

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini, prioritas utama bagi negara-negara di seluruh dunia adalah pembangunan berkelanjutan. (McBride et al., 2019). Pada tahun 2015 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang sepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Krannich & Reiser, 2021), menjadi dasar untuk menuju pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan (Eisenmenger et al., 2020). *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup berbagai tujuan, termasuk pengentasan kemiskinan, akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan (Yang et al., 2020).

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan dan menyepakati 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai rencana pembangunan global yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan hingga tahun 2030. Berikut daftar 17 SDG:

1. Tanpa Kemiskinan. Suatu keadaan di mana tidak ada individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan, artinya setiap orang memiliki akses untuk kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan layanan medis (kesehatan).
2. Tanpa Kelaparan. Semua orang dapat mendapatkan makanan yang sehat, kaya nutrisi, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

3. Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik. Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di segala usia.
4. Pendidikan Berkualitas. Mendukung kesempatan belajar bagi semua melalui pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas tinggi.
5. Kesetaraan Gender. Mendapatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak. Menjamin semua orang memiliki akses untuk air bersih
7. Energi Bersih dan Terjangkau Menjamin bahwa setiap orang memiliki akses ke energi modern, terjangkau, andal, dan berkelanjutan.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Konstruksi infrastruktur yang tahan lama, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong kreativitas.
10. Mengurangi Ketimpangan. Mengurangi ketimpangan dalam dan antarnegara.
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Penanganan Perubahan Iklim Mengambil aksi mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan di Bawah Air. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan maritim.
15. Kehidupan di Darat Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan ekosistem darat yang berkelanjutan.
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, memfasilitasi akses ke keadilan, dan membangun institusi yang kuat.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Revitalisasi kolaborasi global untuk pembangunan berkelanjutan dan peningkatan sarana pelaksanaan (Leal Filho, 2020).

Dalam upaya mendorong terwujudnya SDGs, Ada beberapa isu yang terkait dengan kehutanan diantaranya adalah; 1) Tanpa Kemiskinan (Nath et al., 2020); (Akomaning et al., 2023), 2) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Tegegne et al., 2019), 3) Penanganan Perubahan Iklim (Ali & Kassim, 2020), dan 4) Kehidupan di Darat (Krauss, 2021).

Hutan merupakan tempat berlindungnya flora dan fauna bahkan manusia, oleh sebab itu agar hutan tetap terjaga hendaknya kita bersama-sama untuk memeliharanya dari kerusakan-kerusakan hutan dikarenakan hutan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Manusia masih tergantung kepada hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam rangka untuk kesejahteraan mereka, maka sumber daya hutan merupakan komponen sumber daya alam dan memainkan peran

mendasar dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi. Masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan masih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan (Kanowski et al., 2020), (Thompson et al., 2011), (Arowolo et al., 2015), (Harbi et al., 2018).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menegaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari hamparan tanah yang berisi sumber daya alam hayati, dengan pepohonan sebagai komponen utamanya, yang terhubung satu sama lain secara tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan terdiri dari:

1. Hutan negara: adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan hak: adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
3. Hutan adat: adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
4. Hutan produksi: adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan lindung: adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
6. Hutan konservasi: adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Pada saat ini, hutan di seluruh dunia telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi, hingga saat ini luas hutan dunia sekitar 4.06 milyar hektar yang mencakup hampir 31% dari total daratan bumi. Deforestasi dan degradasi hutan juga di alami oleh Indonesia, yang mana hingga saat ini hutan Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, jumlah hutan yang ada di Indonesia seluas 125,92 juta hektar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1: Luas Kawasan Hutan Indonesia

No	Nama Hutan	Luas (Juta Ha)
1	Hutan Konservasi	27,43
2	Hutan Lindung	29,66
3	Hutan Produksi Terbatas	26,79
4	Hutan Produksi Tetap	29,22
5	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	12,82
6	IUPHHK HTI (yang berizin)	11,33
7	IUPHHK HTI (yang belum dibebani izin)	37,19
8	IUPHHK RE	0,65

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2022

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh bahwa luas Kawasan hutan di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri yang Luas Wilayah Konsesi Perusahaan setiap tahunnya semakin berkembang yang menyebabkan hutan negara semakin berkurang, ditambah lagi dengan kondisi HTI yang belum memiliki izin.

Hutan tanaman industri atau disingkat dengan HTI merupakan hutan yang dimanfaatkan oleh perusahaan atau sejenisnya sebagai kawasan hutan produksi yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal untuk memenuhi bahan baku dari perusahaan tersebut baik berupa kayu maupun non kayu (Youlla et al., 2020). Dalam hal ini sebahagian besar hutan tanaman industri dimanfaatkan untuk ditanami kayu yang selanjutnya dipanen untuk produksi bubur kertas atau dalam bahasa industrinya disebut dengan nama *pulp and paper* (P&P). Adapun jenis kayu tersebut adalah kayu yang mempunyai sifat cepat tumbuh dan

cepat dipanen seperti jenis *eucalyptus* dan akasia (Arsad, 2011), (Hasfita, 2012), (Sarjono et al., 2017).

Hutan tanaman industri banyak menuai kontroversi di dunia lebih-lebih di Indonesia sendiri, baik mengenai perizinan (Angi & Wiati, 2015), konflik dengan masyarakat setempat (Akhirullah, 2019), konflik dengan pemerintah (Senoaji et al., 2020), klaim lahan hutan (Prihatin et al., 2019), maupun perluasan wilayah hutan (Pujiriyani & Wahab, 2013), (R. Rahmawati et al., 2019), hingga pengelolaan hutan itu sendiri (Nakita & Najicha, 2022). Salah satu Provinsi yang mengalami hal tersebut adalah Provinsi Riau yang berada di pulau Sumatera bagian tengah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, pada Pasal 8 dikatakan:

1. Sebagai dasar untuk menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya, meliputi :
 - a. Areal tanaman pokok paling banyak 70 % dari areal kerja;
 - b. Areal Program Tanaman Kehidupan paling sedikit 20 % dari areal kerja;
 - c. Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja.
2. Areal tanaman pokok dan/atau areal Program Tanaman Kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk di dalamnya areal sarana dan prasarana.

Peraturan di atas jelas bahwa untuk areal kerja IUPHHK-HTI terdiri dari tiga yaitu Areal Tanaman Pokok, Areal Tanaman Kehidupan dan Kawasan Perlindungan. Khusus untuk poin (b) yaitu Areal Program Tanaman Kehidupan paling sedikit 20% dari areal kerja yang tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bunyi pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu atau hasil tanaman lainnya dari areal Program Tanaman Kehidupan yang dikelola masyarakat dalam rangka Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, untuk peningkatan penghasilan masyarakat setempat secara proporsional.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, perusahaan yang ada di sekitar desa tersebut wajib untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan berhak atas Program Tanaman Kehidupan sebanyak 20% dari areal tanaman pokok perusahaan. Program Tanaman Kehidupan merupakan tanaman dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berupa tanaman pokok yang menghasilkan hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan non kayu, atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan pemegang IUPHHK-HTI bersangkutan (Rosmita; et al., 2020), (Latif et al., 2022).

Provinsi Riau sejak lama menjadi pusat ekspansi perusahaan *Pulp and Paper* (P&P), Perusahaan yang mendominasi di Provinsi Riau ini di antaranya adalah perusahaan *Asia Pulp and Paper* (APP) dan *Asia Pasifik Resources International Holdings* (APRIL) (Pirard et al., 2016). *Asia Pulp and Paper* (APP) merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai produk untuk menjawab berkembangnya kebutuhan dan permintaan global akan bubur keta yang kemudian diolah menjadi tisu, kemasan, dan kertas (Qona'ah, 2020). Namun, salah satu perusahaan kertas terbesar di dunia, yang juga bertanggung jawab atas kerusakan sebagian besar hutan hujan Indonesia. Di seluruh rantai pasokannya, APP memiliki sejarah dampak sosial dan lingkungan yang buruk. Perusahaan ini juga dikaitkan

dengan deforestasi, konflik lahan, dan berbagai aktivitas kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. (Sitorus & Purnama, 2023). APP ini tersebar di seluruh Indonesia, dan salah satu perwakilan dari perusahaan APP di Riau adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang berada di Perawang.

Asia Pasifik Resources International Holdings (APRIL) merupakan salah satu dari perusahaan hasil hutan terkemuka didunia yang bergerak dibidang bubur kertas dengan menghasilkan kertas tulis dan cetak, tisu serta bahan baku lainnya. Lokasi pabrik berada di Indonesia dan Cina, sedangkan kantor administrasi berada di Singapura dengan pendirinya yang bernama Bapak Sukanto Tanoto sebagai *Chairman* sekaligus *Chief Exsecutif Officier* (Munoz & Lorenzo, 2017). APRIL mempunyai banyak cabang perusahaan, salah satu perwakilan APRIL di Riau adalah PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Sebelum membuka perkebunan, asal mula operasi perusahaan ini adalah dengan cara mengambil bahan baku dari hutan alam. Hingga saat ini RAPP hanya memperoleh 20-30% dari lahan perkebunan akasia mereka. APRIL membuka beberapa wilayah hutan dataran rendah. Ini termasuk wilayah penyangga (*buffer zone*) Taman Nasional Bukit Tigapuluh, wilayah pesisir rawa-rawa gambut di Pelalawan dan wilayah sekitar Taman Nasional Tesso Nilo. RAPP tidak hanya merusak hutan, tetapi juga terlibat dalam konflik lahan di sekitar Riau, beberapa di antaranya mengarah pada protes kekerasan saat tanah mereka digusur (Firmansyah, 2019).

Fokus penelitian ini adalah Perusahaan yang tergabung dengan April Group sebagaimana yang terdapat pada pembahasan di atas dikarenakan perusahaan ini

mendominasi di kedua Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan. Perusahaan-perusahaan tersebut belum sepenuhnya merealisasikan Program Tanaman Kehidupan kepada masyarakat desa yang ada di Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, mesti sudah beroperasi cukup lama. perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan mempunyai luas wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang diberikan oleh Menteri Kehutanan yang tidak hanya menghancurkan sumber-sumber kehidupan masyarakat desa, namun juga menghilangkan nilai-nilai adat dan kampung asal masyarakat Kabupten Pelalawan.

Perusahaan-perusahaan yang ada di dua Kecamatan tersebut, yang mempunyai izin operasional, dengan memegang wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) adalah:

1. PT. Riau Andalan Pulp & Papper (RAPP)
2. PT. Selaras Abadi Utama (SAU)
3. PT. Yos Raya Timber
4. PT. Madukoro
5. CV. Alam Lestari
6. CV. Bhakti Praja Mulia

Dari ke enam perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang beroperasi di Desa-Desa di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Meranti Dan Kecamatan Pelalawan yang keseluruhan perusahaan merupakan rekanan, pemasok serta anak dari perusahaan induk yaitu PT. RAPP yang ada di Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. IUPHHK-HTI di atas dapat peneliti rincikan untuk desa-desa yang cakupannya berada pada wilayah HTI yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2: Luas Wilayah Konsesi Perusahaan di Enam Desa

No	Nama Desa	Luas (Ha)	20% (Ha)	Nama Perusahaan
1	Desa Kuala Tolam	19.440,2525	3.888,0505	PT. SAU dan PT. RAPP
2	Desa Rangsang	7.235,8551	1.447,1710	PT. SAU, PT. RAPP, CV. Alam Lestari, dan CV. Bakti Praja
3	Desa Sungai Ara	6.195,5881	1.239,1176	PT. SAU, PT. RAPP, PT. Yos Raya Timber, PT. Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV. Bakti Praja.
4	Desa Pangkalan Terap	2.493,3853	498,6770	PT. SAU, PT. RAPP, PT. Yos Raya Timber, PT. Madukoro, dan CV. Bakti Praja.
5	Desa Kuala Panduk	5.668,8902	1.133,7780	PT. RAPP, PT. Yos Raya Timber, dan CV. Bakti Praja.
6	Desa Petodaan	4.117.0610	823,4122	PT. RAPP, PT. Yos Raya Timber, dan CV. Bakti Praja.

Sumber: Kecamatan Pelalawan 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk Desa Kuala Tolam terdapat 2 perusahaan, Desa Rangsang terdapat 5 perusahaan, Desa Sungai Ara terdapat 6 perusahaan, Desa Pangkalan Terap terdapat 5 perusahaan, Desa Kuala Panduk terdapat 3 perusahaan, dan Desa Petodaan terdapat 3 perusahaan. Wilayah konsesi HTI dari ke 6 perusahaan di atas seluas kurang lebih 45.151,032 hektar dan seharusnya 20% (persen) di antaranya menjadi hak masyarakat tempatan melalui kebijakan Program Tanaman Kehidupan yaitu seluas 9.030,2064 hektar.

Asal mula pemberian izin Perusahaan tersebut adalah pada tahun 1997 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 137/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret Tahun 1997, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Industri (HPHTI) untuk areal hutan seluas ± 235.140 Ha, kepada APP dan APRIL, yang berada di wilayah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar. Berdasarkan Laporan dari Kajian Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2008, luas Hutan Tanaman Industri adalah 429.070,97 hektar, dan di dalam kawasan HPHTI tersebut terdapat wilayah beberapa desa, perkebunan masyarakat, dan kawasan ulayat dan hutan adat. Kawasan hutan ini telah dikelola dan ditempati oleh masyarakat sebagai mata pencaharian utama dan tambahan jauh sebelum SK Menteri Kehutanan tentang pemberian HPHTI kepada 2 (dua) perusahaan tersebut (Prihatin et al., 2019), sehingga dengan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan menyebabkan kehilangan mata pencaharian bagi masyarakat setempat yang tentu saja berpengaruh terhadap perekonomian mereka.

Salah satu permasalahan yang muncul di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Pelalawan dan Teluk Meranti, yaitu mengenai Program Tanaman Kehidupan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat setempat. Kecamatan Pelalawan terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Kuala Tolam, Desa Rangsang dan Desa Sungai Ara. Adapun untuk Kecamatan Teluk Meranti yaitu Desa Petodaan, Desa Kuala Panduk, dan Desa Pangkalan Terap. Beberapa sumber ekonomi hilang yang diakibatkan dengan hadirnya Perusahaan dan berkurangnya hutan menjadi penyebab berkurangnya ruang jelajah Masyarakat dalam mencari sumber-sumber ekonomi (Warman et al., 2018).

Pemberdayaan masyarakat dalam Program Tanaman Kehidupan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Makna peraturan tersebut mengharuskan Program Tanaman Kehidupan dilakukan oleh semua pihak, baik unsur pemerintah, masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Perusahaan harus memberdayakan masyarakat desa yang ada di sekitar hutan agar masyarakat dapat berdaya di bidang ekonomi. Kegiatan pemberdayaan dikelola dengan sedemikian rupa agar kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Pengelolaan hutan tanaman industri yang dilakukan mesti diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan menetapkan regulasi dalam pelaksanaannya untuk memperkuat regulasi di atas (Harbi et al., 2018), dalam rangka memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat di sekitar hutan (Dodik Ridho Nurrochmat et al., 2017), Dengan aturan yang tepat, maka masyarakat juga dapat melestarikan hutan dengan cara penghijauan (Widjanarko, 2016); (Bakti Abu & Dodik Ridho, 2007).

Kabupaten Pelalawan khususnya untuk 6 Desa yang wilayahnya merupakan wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri sebagaimana yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, mendapatkan sorotan dalam pemberdayaan masyarakatnya. Dari 6 perusahaan hanya beberapa perusahaan saja yang telah melakukan pemberdayaan seperti PT. SAU, PT Madukoro, CV. Alam Lestari dan CV Bakti Praja Mulia. Selain itu, berdasarkan informasi yang di dapat dari lokasi penelitian ada beberapa desa yang belum tersentuh oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan tersebut di antaranya adalah PT. RAPP yang konsesi hutannya paling luas namun belum menyentuh pemberdayaan terhadap desa-desa yang ada di sekitar perusahaan seperti Desa Kuala Tolam, Desa Rangsang, Sungai

Ara dan Desa Kuala Panduk dengan alasan belum duduknya kesepakatan dan perundingan.

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kehidupannya. Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semua pihak harus memperhatikan kehidupan masyarakat di sekitar hutan jika kondisi hutan telah berubah karena peraturan pemerintah atau alasan lain seperti ekspansi usaha investor dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hutan (Qodriyatun, 2017).

Pemberdayaan Masyarakat yang berada di sekitar hutan mesti dilakukan dengan secara maksimal. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pola *Monokultur*, *Polikultur* dan pola *Agroforestri*. Pada pola *monokultur* petani menanam tanaman akasia (*acacia mangium*). Untuk pola *polikultur* petani menanam tanaman akasia (*acacia mangium*) dan karet (*hevea brassiliensis*). Sedangkan untuk pola *agroforestri* petani menanam tanaman akasia (*Acacia mangium*) dikombinasikan dengan lebah madu (Nur Aminah et al., 2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata penghasilan petani sebesar Rp. 17.619.649 per tahun dari luas hutan rakyat 137,5 ha di Desa Buana Sakti Lampung Timur. Hal ini membuktikan jika pengelolaan hutan dilakukan dengan sedemikian rupa, maka akan berpengaruh secara signifikan bagi pendapatan Masyarakat yang ada di sekitar hutan.

Terdapat kerja sama antara masyarakat dan perusahaan dalam suatu pemberdayaan Masyarakat, terlebih dalam pengelolaan Program Tanaman

Kehidupan ini. Adapun bentuk Kerja sama adalah dalam bentuk kontrak jangka Panjang. Dalam kontrak tersebut juga menginisiasi dibentuknya suatu koperasi atau tim sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat untuk melakukan perundingan dengan perusahaan. Koperasi atau tim ini diharapkan dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginan Masyarakat, karena koperasi atau tim ini dianggap mampu untuk mewakili masyarakat dan telah ditunjuk melalui pemilihan di tingkat Desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan agar Masyarakat mampu untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi, baik kemiskinan maupun keterbelakangan (A. H. Rahmawati et al., 2016). Maka, yang perlu dilakukan dalam Pemberdayaan masyarakat, adalah mengembangkan potensi masyarakat, kelola potensi atau kekuatan yang diberikan oleh Komunitas, lindungi komunitas (Didi et al., 2020). Jim Ife (Hanif & Mutakin, 2019) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada orang-orang untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka, dan untuk berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Terdapat 4 (empat) prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian dan berkelanjutan (Najiyati et al., 2005).

GINANJAR Kartasasmita (Mulyawan, 2016) menyatakan tiga hal yang perlu dilakukan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu: a). Menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya daya atau potensi yang dimiliki masyarakat (*enabling*), b). Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki

masyarakat (*empowering*), dan c). Melindungi masyarakat melalui keberpihakakan kepada masyarakat lemah. Pemberdayaan juga merupakan pemberdayaan fisik, ekonomi, politik dan sosial budaya (Mukherjee, 2015).

Pemberdayaan Masyarakat berkaitan erat dengan modal sosial karena tanpa modal yang dimiliki masyarakat, maka pemberdayaan tidak akan berjalan dengan baik. Hal senada sesuai yang disampaikan oleh Gold, bahwa secara etimologis modal sosial memiliki pengertian modal yang dimiliki masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat (Andreas & Savitri, 2016).

Keberhasilan pengelolaan sumber daya alam terkait erat dengan modal sosial yang dimiliki masyarakat (Nurrochmat et al, 2016). Menurut Ostrom dalam pengelolaan sumber daya alam yang lestari, modal sosial dianggap dapat mendorong tindakan kolektif. Kemudian menurut Lesser modal sosial dapat membantu kelompok masyarakat mendapatkan informasi (Amelia et al., 2019), dan menjadi penyebaran kekuatan, membangun hubungan dengan kelompok yang lebih tinggi (Gorriz-Mifsud et al., 2017), menghentikan dan menyelesaikan konflik kelompok (Jennings, C., & Sanchez-Pages, 2017), dan meningkatkan kelestarian hutan (Ekawati & Ridho Nurrochmat, 2019). Menurut Putnam, modal sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan, memiliki kapasitas untuk meningkatkan hubungan masyarakat dengan memungkinkan tindakan yang direncanakan. Menurut Woolcock, Bodin and Crona mengatakan bagaimana hubungan yang dibangun dalam modal sosial, dikenal dengan istilah tipologi modal sosial, yang terdiri dari modal sosial *Bonding*, Modal sosial *Bridging* dan modal sosial *Linking* (Marfai et al., 2015); (Fathy, 2019); (Dey & Djumaty, 2019).

Masyarakat sekitar hutan adalah warga negara yang memiliki hak dan hukum yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya, tetapi pemerintah gagal memberikan perhatian yang cukup untuk meningkatkan kehidupan mereka. Banyak program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat sekitar hutan, tetapi hingga saat ini masih ada banyak masalah terkait kehidupan mereka. Salah satu permasalahan yang muncul adalah mengenai Program Tanaman Kehidupan yang mana masyarakat tidak diberdayakan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga norma-norma sosial banyak yang dilanggar. Maka, hal tersebut memunculkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah setempat yang berakhir dengan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri yang diberikan kepada Perusahaan menyebabkan berkurangnya mata pencaharian Masyarakat setempat.
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah, serta kurang baiknya hubungan dalam pelaksanaan pengelolaan Program Tanaman Kehidupan
3. Masih terdapat desa-desa yang belum diberdayakan oleh Perusahaan
4. Kurangnya kapabilitas aparatur terkait pengelolaan Program Tanaman Kehidupan, dan kejelasan kontrak dari perusahaan terhadap pemanfaatan hutan.

5. Tidak ada tindakan dan kepedulian dari pemerintah setempat berkaitan dengan Program Tanaman Kehidupan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijelaskan dalam disertasi ini adalah: **“Mengapa Masyarakat Sekitar Hutan Belum Dilibatkan Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan?.**

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?
3. Bagaimana Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di ungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

2. Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?
3. Menyusun model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial Dalam Pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat teoritis. Manfaat penelitian dapat merekonstruksi model pemberdayaan masyarakat dan modal sosial masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Merekonstruksi model yang dimaksud adalah dengan menggunakan konsep pemberdayaan menurut Chamber terdiri dari terfokus kepada manusia, partisipasi dan berkelanjutan. Aswas terdiri dari Demokrasi, Kebutuhan masalah dan potensi, kearifan lokal, bertahap dan berkesinambungan. Konsep modal sosial menurut Putnam yang terdiri dari Kepercayaan, Norma dan Jaringan. serta tipologi modal sosial menurut Wooclock; Bodin and Crona, yaitu *bonding*, *bridging* dan *linking*. Serta faktor pendorong dan penghambat lainnya menurut Jim Ife yang terdiri dari Sumber daya dan Pengetahuan. Serta Dave Adamson yang terdiri dari Kapasitas kelembagaan dan Kerangka Peraturan. Diharapkan dengan masukan dari penelitian ini merupakan poin penting dalam melakukan atau melaksanakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang ideal.

- 2 Aspek Praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan daerah Kabupaten Pelalawan, dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK) dalam membenahi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Program Tanaman Kehidupan. Serta kepada perusahaan agar melakukan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan dengan pola kemitraan.